

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
NOMOR : 20 TAHUN 1991  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 1984  
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih mengintensifkan/peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya tarif pemotongan hewan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 20 Tahun 1984.
- b. bahwa disamping hal tersebut diatas berdasarkan perkembangan harga dewasa ini, maka tarif pemotongan hewan tersebut perlu dirubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Ordonasi Pajak Potong 1936.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 1984 TENTANG PAJAK  
POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 20 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1989 Nomor : 973/524/26-254, dan Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 26 April 1989 Nomor 2 Seri "A" Nomor 1 diubah sebagai berikut.

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

(1). Setiap orang yang menyambelih/memotong hewan dikenakan Pajak Potong Hewan sebagai berikut :

1. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda :

a. Pemotong usaha ..... Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

b. Pemotong hajat ..... Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah).

- c. Pemotong darurat ..... Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).
- 2. Untuk seekor babi :
  - a. Pemotong usaha ..... Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
  - b. Pemotong hajat ..... Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah).
  - c. Pemotong darurat ..... Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).
- (2). Retribusi Pemeriksaan, Sewa kamar potong dan sewa kamar daging diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah sebagai berikut :
  - (1). Pajak Potong Hewan dipungut secara sekaligus yaitu biaya pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong, biaya kamar potong dan kamar daging surat mareah dan transport petugas juru pemeriksa daging (atau petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk).
  - (2). Besarnya Insentif (Upah pungut) untuk perangsang petugas diberikan sebesar 5 % (lima persen) kepada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
  - (3). Uang Pajak Potong Hewan disetorkan ke Kas Daerah (BPD Sumatera Selatan Cabang Muara Enim) atau rekening Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,  
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 1 Agustus 1991.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)